



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 309/ Pid.B/2016/PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

- I. Nama lengkap : DOMINGGUS DANIEL BANI
Tempat lahir : Kupang
Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 21 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Rt.012/Rw.005, Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP
- II. Nama lengkap : JANDRES YOHANES BULAN AIS YAN
Tempat lahir : Kupang
Umur/tgl lahir : 41 Tahun / 07 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Rt.01/Rw.02, Desa Manulai I, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA

Hal 1 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum, melakukan penahanan terhadap para terdakwa di Rumah Tahanan Kota sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
4. Pengalihan penahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi setelah berjanji lebih dahulu menurut ketentuan agamanya dipersidangan;
- Telah melihat barang bukti dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI, Terdakwa II JANRES YOHANES BULAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI, Terdakwa II JANRES YOHANES BULAN berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu balok ukuran sekitar 28 cm. 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar dan bertuliskan "Captain America". Digunakan dalam perkara SIMON BANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI dan terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Rt 05 Rw 02 Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban YUNEXTER DALELILO DALLE, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban dan saksi Winya Kartika Marsela Bani berhubungan pacaran, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita terdakwa menjemput saksi Winya Kartika Marsela Bani untuk bersama-sama ke rumah sakit melihat opa saksi Winya Kartika Marsela Bani yang sedang sakit, kemudian setelah menjemput saksi Winya Kartika Marsela Bani lalu terdakwa tidak membawa saksi Winya Kartika Marsela Bani ke rumah sakit namun terdakwa membawa saksi Winya Kartika Marsela Bani ke tempat kosnya dan menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani, selanjutnya karena sudah lanjut malam namun saksi Winya Kartika Marsela Bani belum pulang rumah, membuat orang tua saksi Winya Kartika Marsela Bani yakni terdakwa I Dominggus Daniel Bani merasa cemas dan berusaha mencari saksi Winya Kartika Marsela Bani kemana-mana namun tidak bertemu, selanjutnya paman saksi Winya Kartika Marsela Bani yakni saksi Simon Bani yang adalah anggota TNI-AD berusaha mencari dan sekitar jam 23.30 wita saksi Simon Bani bertemu terdakwa yang sudah menurunkan saksi Winya Kartika Marsela Bani dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Simon Bani memegang/menangkap saksi korban dan memukul saksi korban lalu membawa saksi korban ke rumah Korinus Bani yang adalah opa saksi Winya Kartika Marsela Bani, sesampainya di rumah Korinus Bani, lalu terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI yang sudah ada di tempat tersebut berkata :” Oh, ini dia “ dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak dua kali mengenai wajah saksi korban, kemudian terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN juga berusaha mendekati saksi korban lalu

Hal 3 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya saksi korban diinterogasi/ditanyai oleh mereka terdakwa dan saksi Simon Bani tentang apa yang telah diperbuat oleh saksi korban terhadap saksi Winya Kartika Marsela Bani, yang mana menurut saksi Winya Kartika Marsela Bani bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela di tempat kos terdakwa namun terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani, membuat mereka terdakwa emosi lalu saksi Simon Bani menyuruh saksi korban pus up kemudian saksi Simon Bani menyuruh saksi korban bangun dari tempat duduknya dan membawa saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan merendam saksi korban didalam bak mandi yang penuh dengan air, kemudian saksi Simon Bani mengambil satu batang kayu usuk dan memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban, membuat saksi korban merasa sakit dan menjerit lalu saksi korban dikeluarkan dari dalam bak air dan dibawa keluar di teras rumah Corinus Bani, kemudian terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN membawa saksi korban ke ruang tamu dan mematikan lampu listrik dan bertanya kepada saksi korban tentang apa yang diperbuat saksi korban terhadap saksi Winya Kartika Marsela Bani namun saksi korban tetap menyangkal perbuatannya lalu terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN bertanya lagi kepada saksi korban :” Sudah beta ada tanya Wini Bani, jadi dia bilang begi-begni” lalu saksi korban bertanya :” Begini-begini apa ?” lalu dijawab terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN : “ Lu tidur dengan dia “ lalu saksi korban mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN berkata kepada saksi korban :” Sudah lu ikut apa yang beta mau saja,.. kalau sonde beta ikat lu dengan tali , kemudian beta tarik lu dengan oto “ selanjutnya menyuruh saksi korban membuat surat pernyataan, selanjutnya saksi korban dibawa oleh mereka terdakwa dan menyerahkan saksi korban kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan saksi korban yang menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa,tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :Pol:B/42/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Nopember 2015, yang dibuat oleh dr. RODIYAH, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- b. Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- c. Pada alis mata kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
- d. Pada dada sebelah kiri terdapat memar dengan warna agak keunguan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter.
- e. Pada punggung belakang sebelah kiri atas terdapat memar kemerahan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- f. Pada punggung bawah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, bengkak pada atas alis mata kiri, memar pada dada sebelah kiri, memar kemerahan pada punggung belakang sebelah kiri atas dan luka lecet pada punggung bawah kanan akibat trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI dan terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Rt 05 Rw 02 Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUNEXTER DALELILO DALLE, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban dan saksi Winya Kartika Marsela Bani berhubungan pacaran, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita terdakwa menjemput saksi Winya Kartika Marsela Bani untuk bersama-sama ke rumah sakit melihat opa saksi

Hal 5 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winya Kartika Marsela Bani yang sedang sakit, kemudian setelah menjemput saksi Winya Kartika Marsela Bani lalu terdakwa tidak membawa saksi Winya Kartika Marsela Bani ke rumah sakit namun terdakwa membawa saksi Winya Kartika Marsela Bani ke tempat kosnya dan menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani, selanjutnya karena sudah lanjut malam namun saksi Winya Kartika Marsela Bani belum pulang rumah, membuat orang tua saksi Winya Kartika Marsela Bani yakni terdakwa I Dominggus Daniel Bani merasa cemas dan berusaha mencari saksi Winya Kartika Marsela Bani kemana-mana namun tidak bertemu, selanjutnya paman saksi Winya Kartika Marsela Bani yakni saksi Simon Bani yang adalah anggota TNI-AD berusaha mencari dan sekitar jam 23.30 wita saksi Simon Bani bertemu terdakwa yang sudah menurunkan saksi Winya Kartika Marsela Bani dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Simon Bani memegang/menangkap saksi korban dan memukul saksi korban lalu membawa saksi korban ke rumah Korinus Bani yang adalah opa saksi Winya Kartika Marsela Bani, sesampainya di rumah Korinus Bani, lalu terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI yang sudah ada di tempat tersebut berkata :” Oh, ini dia “ dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak dua kali mengenai wajah saksi korban, kemudian terdakwa II juga berusaha mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya saksi korban diinterogasi/ditanyai oleh mereka terdakwa dan saksi Simon Bani tentang apa yang telah diperbuat oleh saksi korban terhadap saksi Winya Kartika Marsela Bani, yang mana menurut saksi Winya Kartika Marsela Bani bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela di tempat kos terdakwa namun terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani, membuat mereka terdakwa emosi lalu saksi Simon Bani menyuruh saksi korban pus up kemudian saksi Simon Bani menyuruh saksi korban bangun dari tempat duduknya dan membawa saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan merendam saksi korban didalam bak mandi yang penuh dengan air, kemudian saksi Simon Bani mengambil satu batang kayu usuk dan memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban, membuat saksi korban merasa sakit dan menjerit lalu saksi korban dikeluarkan dari dalam bak air dan dibawa keluar di teras rumah Corinus Bani, kemudian terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN membawa saksi korban ke ruang tamu dan mematikan lampu listrik dan bertanya kepada saksi korban tentang apa yang diperbuat saksi korban terhadap saksi Winya Kartika Marsela Bani namun saksi korban tetap menyangkal perbuatannya lalu terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN bertanya lagi kepada saksi korban :” Sudah beta ada tanya Wini

Hal 6 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani, jadi dia bilang begi-begni" lalu saksi korban bertanya :” Begini-begini apa ?” lalu dijawab terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN : “ Lu tidur dengan dia “ lalu saksi korban mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN berkata kepada saksi korban :” Sudah lu ikut apa yang beta mau saja,.. kalau sonde beta ikat lu dengan tali , kemudian beta tarik lu dengan oto “ selanjutnya menyuruh saksi korban membuat surat pernyataan, selanjutnya saksi korban dibawa oleh mereka terdakwa dan menyerahkan saksi korban kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan saksi korban yang menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa,tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :Pol:B/42/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Nopember 2015, yang dibuat oleh dr. RODIYAH, yang menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- b. Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- c. Pada alis mata kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- d. Pada dada sebelah kiri terdapat memar dengan warna agak keunguan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter.
- e. Pada punggung belakang sebelah kiri atas terdapat memar kemerahan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- f. Pada punggung bawah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, bengkak pada atas alis mata kiri, memar pada dada sebelah kiri, memar kemerahan pada punggung belakang sebelah kiri dan luka lecet pada punggung bawah kanan akibat trauma benda tumpul

Hal 7 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI YUNEXTER DALELILO DALLE Als YENEX

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI, terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN Als YAN dan SIMON BANI (disidangkan dalam berkas perkara TNI-AD) terhadap diri saksi.
- Bahwa saksi telah dihukum sebelumnya karena melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan teras rumah Sdr. CORINUS BANI di Rt.005/Rw.002, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI adalah orang tua dari pacar saksi bernama Winya Marsela Kartika Bani.
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI dan Terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN Als YAN dan SIMON BANI karena membawa lari dan melakukan persetubuhan terhadap anak gadis Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI yang bernama Winya Marsela Kartika Bani.
- Bahwa yang pertama memukul saksi adalah SIMON BANI yang sebagai anggota TNI-AD dengan cara meninju bagian wajah saksi, kemudian membawa saksi ke rumah CORINUS BANI dan setibanya dirumah CORINUS BANI saksi dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama lalu saksi dibawa ke kamar mandi dan saksi direndam dalam bak mandi oleh SIMON BANI sambil memukul punggung belakang saksi menggunakan balok kayu sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa I memukul bagian kepala dan pelipis kanan saksi berulang kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dan SIMON BANI mencekik leher saksi.

Hal 8 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul saksi disuruh membuat surat pernyataan oleh Terdakwa II dan membawa saksi ke Kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II marah dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena saksi melakukan persetujuan terhadap anak Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI.
- Bahwa saat saksi menurunkan Winya Marsela Kartika Bani saksi di Cabang SMP N 15 Kupang saksi dihentikan oleh SIMON BANI dan langsung mencekik leher saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, bengkak pada alis mata kiri, memar pada dada sebelah kiri, memar pada punggung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI SIMON FRENGKI BANI

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI, terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN Als YAN terhadap diri saksi.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan teras rumah Sdr. CORINUS BANI di Rt.005/Rw.002, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI adalah orang tua dari Winya Marsela Kartika Bani yang menjadi korban persetujuan oleh saksi korban YUNEXTER DALELILO DALLE Als YENEX.
- Bahwa Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI dan Terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN Als YAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena membawa lari dan melakukan persetujuan terhadap anak gadis Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI yang bernama Winya Marsela Kartika Bani.
- Bahwa yang pertama memukul saksi korban adalah saksi dengan cara meninju bagian wajah saksi korban, kemudian membawa saksi korban ke rumah CORINUS BANI dan setibanya di rumah CORINUS BANI dan menanyakan kepada saksi korban no handphone orang tuanya namun saksi korban tidak memberikan sehingga saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban ke kamar mandi dan merendamnya di bak mandi sambil saksi memukul punggung belakang saksi korban menggunakan balok kayu sebanyak satu kali.

Hal 9 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Winya Marsela Kartika Bani sebagai ponakan saksi.
- Bahwa saksi ikut pukul saksi korban menggunakan tangan dan kayu balok pada punggung saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi lihat langsung Terdakwa I memukul bagian pelipis kanan saksi korban sedangkan Terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dan saksi mencekik leher saksi korban.
- Bahwa setelah dipukul saksi korban disuruh membuat surat pernyataan oleh Terdakwa II dan bersama saksi membawa saksi korban ke Kantor Polisi.
- Bahwa saksi menghentikan sepeda motor saksi korban di Cabang SMP N 15 Kupang dan langsung mencekik leher saksi korban karena membawa lari Winya Marsela Kartika Bani tanpa sepengetahuan orang tuanya.
- Bahwa saksi hanya melihat saksi korban mengalami luka bengkak pada kepala belakang dan bengkak pada alis mata.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa DOMINGGUS DANIEL BANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan teras rumah Sdr. CORINUS BANI di Rt.005/Rw.002, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang. pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN Als YAN dan SIMON BANI (disidangkan dalam perkara terpisah) terhadap saksi korban YUNEXTER DALELILO DALLE
- Bahwa sebelumnya anak Terdakwa I yakni Winya Marsela Kartika Bani yang menjadi korban persetubuhan oleh YUNEXTER DALELILO DALLE Als YENEX.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN Als YAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena membawa lari dan melakukan persetubuhan terhadap anak gadis Terdakwa.
- Bahwa yang pertama memukul saksi korban adalah SIMON BANI pada bagian wajah saksi korban, kemudian membawa saksi korban ke rumah CORINUS BANI dan setibanya dirumah CORINUS BANI SIMON BANI menanyakan kepada saksi korban no handphone orang tuanya namun saksi korban tidak memberikan

Hal 10 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga SIMON BANI membawa saksi korban ke kamar mandi dan merendamnya di bak mandi sambil memukul punggung belakang saksi korban menggunakan balok kayu sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah SIMON BANI memukul saksi korban, Terdakwa langsung memukul bagian muka saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal, kemudian Terdakwa II memukul bagian wajah saksi korban menggunakan tangan terbuka.
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan SIMON BANI.
- Bahwa Terdakwa melihat selain memukul saksi korban menggunakan tangan mengepal SIMON BANI juga pukul menggunakan kayu balok pada punggung saksi korban.
- Bahwa Terdakwa pukul kena bagian pelipis kanan saksi korban sedangkan Terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan tangan terbuka.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui antara saksi korban dengan anak Terdakwa Winya Marsela Kartika Bani ada hubungan pacaran.
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi korban membuat surat pernyataan dan membawa saksi korban ke Kantor Polisi.
- Bahwa sebelumnya SIMON BANI menghentikan sepeda motor saksi korban di Cabang SMP N 15 Kupang dan langsung mencekik leher saksi korban karena membawa lari Winya Marsela Kartika Bani tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai orang tuanya.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban mengalami luka bengkak pada kepala belakang dan bengkak pada alis mata.

2. Terdakwa JANRES YOHANES BULAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I JANDRES YOHANES BULAN Als YAN dan SIMON BANI (disidangkan dalam perkara terpisah) terhadap saksi korban YUNEXTER DALELILO DALLE pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan teras rumah Sdr. CORINUS BANI di Rt.005/Rw.002, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I JANDRES YOHANES BULAN Als YAN dan SIMON BANI (disidangkan dalam perkara terpisah) terhadap saksi korban YUNEXTER DALELILO DALLE .
- Bahwa kejadian pengeroyokan/pemukulan tersebut bermula dari anak Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI yakni Winya Marsela Kartika Bani yang menjadi

Hal 11 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban persetubuhan oleh saksi korban YUNEXTER DALELILO DALLE Als YENEX.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena membawa lari dan melakukan persetubuhan terhadap anak gadis Terdakwa I.
- Bahwa yang pertama memukul saksi korban adalah SIMON BANI pada bagian wajah saksi korban, kemudian membawa saksi korban ke rumah CORINUS BANI dan setibanya dirumah CORINUS BANI SIMON BANI.
- Bahwa setelah saksi korban dibawa kerumah CORINUS BANI dan Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI sehingga Terdakwa langsung datang kerumah tersebut dan melihat saksi korban sudah ada, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi korban no handphone orang tuanya namun saksi korban tidak memberikan sehingga SIMON BANI membawa saksi korban kekamar mandi dan merendamnya di bak mandi sambil memukul punggung belakang saksi korban menggunakan balok kayu sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah SIMON BANI memukul saksi korban, Terdakwa langsung memukul bagian muka saksi korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka, kemudian Terdakwa I memukul bagian wajah saksi korban menggunakan tangan mengepal.
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan SIMON BANI.
- Bahwa Terdakwa I pukul kena bagian pelipis kanan saksi korban sedangkan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan tangan terbuka.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui anak Terdakwa I bernama Winya Marsela Kartika Bani ada hubungan pacaran dengan saksi korban YUNEXTER DALELILO.
- Bahwa setelah saksi korban membuat surat pernyataan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I dan SIMON BANI membawa saksi korban ke Kantor Polisi.
- Bahwa sebelumnya SIMON BANI yang bertemu dan menghentikan sepeda motor saksi korban di Cabang SMP N 15 Kupang.
- Bahwa dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada kepala belakang dan bengkak pada alis mata.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan juga Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor :Pol:B/42/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Nopember 2015, yang dibuat oleh dr. RODIYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- b. Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- c. Pada alis mata kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- d. Pada dada sebelah kiri terdapat memar dengan warna agak keunguan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter.
- e. Pada punggung belakang sebelah kiri atas terdapat memar kemerahan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- f. Pada punggung bawah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, bengkak pada atas alis mata kiri, memar pada dada sebelah kiri, memar kemerahan pada punggung belakang sebelah kiri atas dan luka lecet pada punggung bawah kanan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membaca Visum Et Repertum tersebut dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu balok ukuran sekitar 28 cm. 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar dan bertuliskan "Captain America".

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi - saksi masing-masing telah membenarkannya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Visum Et Repertum dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal 13 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita terdakwa menjemput saksi Winya Kartika Marsela Bani untuk bersama-sama ke rumah sakit melihat opa saksi Winya Kartika Marsela Bani yang sedang sakit, kemudian setelah menjemput saksi Winya Kartika Marsela Bani lalu terdakwa tidak membawa saksi Winya Kartika Marsela Bani ke rumah sakit namun terdakwa membawa saksi Winya Kartika Marsela Bani ke tempat kosnya dan menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani, selanjutnya karena sudah lanjut malam namun saksi Winya Kartika Marsela Bani belum pulang rumah, membuat orang tua saksi Winya Kartika Marsela Bani yakni terdakwa I Dominggus Daniel Bani merasa cemas dan berusaha mencari saksi Winya Kartika Marsela Bani kemana-mana namun tidak bertemu.

- Bahwa selanjutnya paman saksi Winya Kartika Marsela Bani yakni saksi Simon Bani yang adalah anggota TNI-AD berusaha mencari dan sekitar jam 23.30 wita saksi Simon Bani bertemu terdakwa yang sudah menurunkan saksi Winya Kartika Marsela Bani dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Simon Bani memegang/menangkap saksi korban dan memukul saksi korban lalu membawa saksi korban ke rumah Korinus Bani yang adalah opa saksi Winya Kartika Marsela Bani, sesampainya di rumah Korinus Bani, lalu terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI yang sudah ada di tempat tersebut berkata :” Oh, ini dia “ dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak dua kali mengenai wajah saksi korban, kemudian terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN juga berusaha mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai wajah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya saksi korban diinterogasi/ditanyai oleh mereka terdakwa dan saksi Simon Bani tentang apa yang telah diperbuat oleh saksi korban terhadap saksi Winya Kartika Marsela Bani, yang mana menurut saksi Winya Kartika Marsela Bani bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela di tempat kos terdakwa namun terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani, membuat mereka terdakwa emosi lalu saksi Simon Bani menyuruh saksi korban pus up kemudian saksi Simon Bani menyuruh saksi korban bangun dari tempat duduknya dan membawa saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan merendam saksi korban didalam bak mandi yang penuh dengan air, kemudian saksi Simon Bani mengambil satu batang kayu usuk dan memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban, membuat saksi korban merasa sakit dan menjerit lalu

Hal 14 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dikeluarkan dari dalam bak air dan dibawa keluar di teras rumah Corinus Bani, kemudian terdakwa II JANRES YOHANES BULAN als YAN membawa saksi korban ke ruang tamu dan mematikan lampu listrik dan bertanya kepada saksi korban tentang apa yang diperbuat saksi korban terhadap saksi Winya Kartika Marsela Bani namun saksi korban tetap menyangkal perbuatannya lalu terdakwa II JANRES YOHANES BULAN als YAN bertanya lagi kepada saksi korban :” Sudah beta ada tanya Wini Bani, jadi dia bilang begi-begni” lalu saksi korban bertanya :” Begini-begini apa ?” lalu dijawab terdakwa II JANRES YOHANES BULAN als YAN : “ Lu tidur dengan dia “ lalu saksi korban mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa II JANRES YOHANES BULAN als YAN berkata kepada saksi korban :” Sudah lu ikut apa yang beta mau saja,.. kalau sonde beta ikat lu dengan tali , kemudian beta tarik lu dengan oto “ selanjutnya menyuruh saksi korban membuat surat pernyataan, selanjutnya saksi korban dibawa oleh mereka terdakwa dan menyerahkan saksi korban kepada aparat kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan terdakwa bersalah atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :Kesatu melanggar pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang cocok sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menguraikan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. *Barang siapa;*
- b. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;*
- c. *Menggunakan kekerasan terhadap orang;*

Ad.a. Unsur ”**Barang siapa**“

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”**Barangsiapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi ”**Barangsiapa**” yang kami ajukan dalam persidangan ini adalah mereka terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI, Terdakwa II JANRES YOHANES BULAN, dimana nama dan

Hal 15 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan kami sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti terpenuhi.

Ad.b. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Profesor-profesor Noyon-Langemeijer adalah *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh umum dan tidak perlu dilakukan ditempat umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI bersama dengan terdakwa II JANRES YOHANES BULAN telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban YUNEXTER DALELILO DALLE pada hari hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan teras rumah Sdr. CORINUS BANI, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang, Sehingga telah jelas perbuatan para terdakwa dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi.

Ad.c. Unsur "*Menggunakan kekerasan terhadap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan menurut Profesor-profesor Noyon-Langemeijer itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa dengan cara yaitu perbuatan melukai dan/atau mencederai seseorang, baik secara fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit/luka. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa mereka Terdakwa DOMINGGUS DANIEL BANI bersama dengan terdakwa II JANRES

Hal 16 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES BULAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di depan teras rumah Sdr. CORINUS BANI, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang.terdakwa menjemput saksi Winya Kartika Marsela Bani untuk bersama-sama ke rumah sakit melihat opa saksi Winya Kartika Marsela Bani yang sedang sakit, kemudian setelah menjemput saksi Winya Kartika Marsela Bani lalu terdakwa tidak membawa saksi Winya Kartika Marsela Bani ke rumah sakit namun terdakwa membawa saksi Winya Kartika Marsela Bani ke tempat kosnya dan menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani

Menimbang,bahwa selanjutnya karena sudah larut malam namun saksi Winya Kartika Marsela Bani belum pulang rumah , membuat orang tua saksi Winya Kartika Marselan Bani yakni terdakwa I Dominggus Daniel Bani merasa cemas dan berusaha mencari saksi Winya Kartika Marsela Bani kemana-mana namun tidak bertemu, selanjutnya paman saksi Winya Kartika Marsela Bani yakni saksi Simon Bani yang adalah anggota TNI-AD berusaha mencari dan sekitar jam 23.30 wita saksi Simon Bani bertemu terdakwa yang sudah menurunkan saksi Winya Kartika Marsela Bani dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Simon Bani memegang/menangkap saksi korban dan memukul saksi korban lalu membawa saksi korban ke rumah Korinus Bani yang adalah opa saksi Winya Kartika Marsela Bani, sesampainya di rumah Korinus Bani , lalu terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI yang sudah ada di tempat tersebut berkata :” Oh, ini dia “ dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak dua kali mengenai wajah saksi korban.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN juga berusaha mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya saksi korban diinterogasi/ditanyai oleh mereka terdakwa dan saksi Simon Bani tentang apa yang telah diperbuat oleh saksi korban terhadap saksi Winya Kartika Marsela Bani, yang mana menurut saksi Winya Kartika Marsela Bani bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela di tempat kos terdakwa namun terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani, membuat mereka terdakwa emosi lalu saksi Simon Bani menyuruh saksi korban pus up kemudian saksi Simon Bani menyuruh saksi korban bangun dari tempat duduknya dan membawa saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan merendam saksi korban didalam bak mandi

Hal 17 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penuh dengan air, kemudian saksi Simon Bani mengambil satu batang kayu usuk dan memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban, membuat saksi korban merasa sakit dan menjerit lalu saksi korban dikeluarkan dari dalam bak air dan dibawa keluar di teras rumah Corinus Bani, kemudian terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN membawa saksi korban ke ruang tamu dan mematikan lampu listrik dan bertanya kepada saksi korban tentang apa yang diperbuat saksi korban terhadap saksi Winya Kartika Marsela Bani namun saksi korban tetap menyangkal perbuatannya lalu terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN bertanya lagi kepada saksi korban :” Sudah beta ada tanya Wini Bani, jadi dia bilang begi-begni” lalu saksi korban bertanya :” Begini-begini apa ?” lalu dijawab terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN : “ Lu tidur dengan dia “ lalu saksi korban mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa II JANDRES YOHANES BULAN als YAN berkata kepada saksi korban :” Sudah lu ikut apa yang beta mau saja,.. kalau sonde beta ikat lu dengan tali , kemudian beta tarik lu dengan oto “ selanjutnya menyuruh saksi korban membuat surat pernyataan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban dibawa oleh mereka terdakwa dan menyerahkan saksi korban kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan saksi korban yang menyetubuhi saksi Winya Kartika Marsela Bani untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :Pol:B/42/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Nopember 2015, yang dibuat oleh dr. RODYAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa pun harus dinyatakan pula bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Para terdakwa, Majelis Hakim harus lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para terdakwa :

Hal 18 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI, Terdakwa II JANRES YOHANES BULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama melakukan kekerasan secara terang terangan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DOMINGGUS DANIEL BANI dan Terdakwa II JANRES YOHANES BULAN alias Yan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 9 (sembilan) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran sekitar 28 cm.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar dan bertuliskan "Captain America". Digunakan dalam perkara SIMON BANI.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA pada hari **Senin, tanggal 6 Maret 2017** oleh kami **A. A. MADE A. NAWAKSARA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLEMAN SILLA** sebagai Panitera Pengganti pada

Hal 19 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Kupang dihadiri oleh **Kadek Widiantari, SH.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kupang serta para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

THEODORA USFUNAN, SH

A. A. MADE A. NAWAKSARA, SH.MH

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA

Hal 20 dari 21 Hal Putusan No309/Pid.B/2016/PN KPG